



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/91 /1.12/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengevaluasi serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Jember Tahun 2022, perlu menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Jember Tahun 2022;
- b. bahwa agar penyusunan LPPD berjalan efektif, efisien, terkoordinir dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan data dan dokumen pendukung;
 - b. menyusun dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. melaksanakan verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja LPPD Kabupaten Jember Tahun 2022;
 - d. mengkoordinasikan dengan Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Propinsi Jawa Timur dalam rangka pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Jember Tahun 2022;
 - e. menyusun rancangan LPPD Kabupaten Jember Tahun 2022;
 - f. mengajukan penetapan rancangan LPPD Kabupaten Jember Tahun 2022; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 9 Januari 2023



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 188.45/91 /1.12/2023
 TANGGAL : 9 Januari 2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
 PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1.	PENANGGUNG JAWAB	Bupati Jember
2.	KETUA	Sekretaris Daerah Kab. Jember
3.	WAKIL KETUA	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah. Kabupaten Jember
4.	SEKRETARIS	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember
5.	ANGGOTA	a. Kepala Badan Pusat Statistik Jember; b. Kepala Kantor Pertanahan Jember; c. Inspektorat Kabupaten Jember; d. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember; e. Kepala Badan Pengelolaan dan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Jember; f. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; dan g. Penyusun LPPD Perangkat Daerah.
6.	SEKRETARIAT TIM	Unsur Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

